



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.960, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Empat Lawang
Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten
Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA
SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Empat Lawang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kabupaten Rejang Lebong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dimulai dari:

1. TK 5 dengan titik koordinat 3° 24' 46.415" LS dan 102° 59' 54.590" BT yang terletak pada batas Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU P24 dengan koordinat 3° 25' 10.500" LS dan 102° 59' 53.666" BT yang terletak pada batas Desa Muara Saling Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Taba Anyar Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
2. PBU P24 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P25 dengan koordinat 3° 25' 36.232" LS dan 103° 00' 02.260" BT yang terletak pada batas Desa Muara Saling Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Derati Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
3. PBU P25 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P26 dengan koordinat 3° 26' 07.312" LS dan 103° 00' 15.735" BT yang merupakan batas antara Desa Muara Saling Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang

Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Derati Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

4. PBU P26 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU N21004 dengan koordinat 3° 26' 11.530" LS dan 103° 00' 09.151" BT yang terletak pada batas Desa Muara Saling Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Derati Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
5. PBU N21004 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P27 dengan koordinat 3° 26' 43.000" LS dan 102° 59' 48.999" BT yang terletak pada batas Desa Muara Saling Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Derati Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
6. PBU P27 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P28 dengan koordinat 3° 27' 07.000" LS dan 102° 59' 54.999" BT yang terletak pada batas Desa Muara Saling Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Derati Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
7. PBU P28 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P29 dengan koordinat 3° 27' 42.000" LS dan 102° 59' 55.999" BT yang terletak pada batas Desa Taba Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Derati Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
8. PBU P29 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.5A dengan koordinat 3° 28' 02.546" LS dan 103° 00' 19.932" BT yang terletak pada batas Desa Taba Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Derati Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
9. TK.5A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P30 dengan koordinat 3° 28' 26.008" LS dan 103° 00' 02.002" BT yang terletak pada batas Desa Kebon Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Provinsi